Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Mantan Pekerja Selaku Kreditor Preferen Pada Masa Insolvensi Debitor Dalam Proses Kepailitan

(Studi Kasus Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg dan Gugatan Lain-lain antara Anton Prayogo dan Ardi Ricki melawan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg)

JURNAL TESIS

PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU HUKUM

Disusun Oleh:

Nama : B Vita Indriani

NIM : 2016 0402 007

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERISTAS ESA UNGGUL

JAKARTA 2018

Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Mantan Pekerja Selaku Kreditor Preferen Pada Masa Insolvensi Debitor Dalam Proses Kepailitan

Bernadheta Vita Indriani
Program Studi Magister Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
vitaindriani1234@gmail.com

Abstract

The category of this studi is normative judicial studi, whereas the character of studi that will be applied is descriptive analysis which contains descriptions of every main issues and followed by circumstantily analysis of each issues. From the result of the study, shown that the Judges of Case Number 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg, have established court decision that is not consistent with the Procedure of Civil Law, due to granting exception of error in persona however stating that lawsuit is not accepted entirely, furthermore after having analysis of Labour Law and Bankruptcy Law, Author found that since there is Decision of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013, law protection for former employees become more non priority, where this matter becomes inconsistent with the Theory of Law Protection, however, otherwise Bankruptcy Law still provide protection for former employees based on Article 60 Paragraph 2 Bankruptcy Law, nevertheless, in Author's opinion, CIMB Niaga Bank should providing severance pay to the former employees of PT Mitraplast, where already occured Lawsuit from former employees of PT Mitraplast as Preferred Creditor.

Key words : *Bankruptcy, Separatist Creditor, Preferred Creditor*

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana memuat gambaran terhadap setiap masalah pokok sekaligus dilakukan analisa secara terperinci terhadap setiap permasalahan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg, telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, karena telah mengabulkan eksepsi *error in persona* namun menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya, selain itu setelah melakukan analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan, Penulis menemukan bahwa ternyata perlindungan hukum bagi mantan pekerja sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menjadi semakin tidak diutamakan, dimana hal ini menjadi tidak sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum, namun sebaliknya UU Kepailitan masih memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, meskipun demikian, hemat Penulis, Bank CIMB Niaga seyogyanya tetap memberikan upah pesangon kepada mantan pekerja PT Mitraplast, dengan telah adanya tuntutan/gugatan dari mantan karyawan PT Mitraplast selaku Kreditor Preferen.

Kata kunci: Kepailitan, Kreditor Preferen, Kreditor Separatis

Pendahuluan

Di dalam dunia bisnis serta era global seperti sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin terlepas dari berbagai masalah. Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Dapat dikatakan suatu perusahaan bisa mengalami keadaan untung atau keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung, perusahaan berkembang dan terus berkembang, sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian maka garis hidupnya menurun, begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menaik dan menurun seperti grafik.[1]

Keuntungannya dapat dilihat dari kinerja suatu perusahaan yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan suatu perusahaan yang mengalami penurunan dan kemunduran adalah perusahaan yang menuju pada suatu kepailitan. Kepailitan suatu perusahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan, kurangnya kinerja suatu perusahaan dalam mencapai

[1]Victor M.Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Hal. 1.

target dan tujuan yang telah ditetapkan dan adanya persaingan yang tidak sehat di sektor internal maupun eksternal suatu perusahaan.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak dapat membayar utangnya.[2] Perusahaan dikatakan pailit apabila perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utangnya terhadap Kreditor yang sebelumnya telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit.

Kepailitan atas suatu perusahaan bukan saja hanya berdampak pada hubungan kredit antara perusahaan yang bersangkutan dengan kreditor-kreditor seperti Bank, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan kerjasama dengan pihak lain, pembayaran pajak, serta nasib atau hak dari pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Kepailitan dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan pailit dalam hal membayar kewajibannya untuk memberikan upah terhadap pekerja/buruh. Apabila dihadapkan dengan persoalan demikian, seringkali upaya terakhir yang dipilih oleh perusahaan adalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja/buruh. Misalnya dapat dilihat dari kasus PT HM Sampoerna yang mengalami pailit sehingga menghentikan kegiatan operasionalnya sejak 16 Mei 2014. Akibatnya, 4.900 pekerja/buruh di Jember dan Lumajang diputuskan kontraknya alias PHK.[3]

Dalam Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya berlaku asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (**"KUHPerdata"**), yaitu *paritas creditorium*, yang artinya adalah bahwa semua Kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan hasil pembayaran Debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka, kecuali yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang.[4]

Kreditor yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lain, misalnya:[5]

1. Kreditor yang memegang hak jaminan (Kreditor yang dijamin), dan
2. Kreditor yang memiliki hak preferensi sesuai undang-undang.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu merujuk pada Buku Kedua Bab XIX KUHPerdata, kedudukan upah atau buruh kerja dianggap sebagai Kreditor preferen dengan privilege, atau hak istimewa atau prioritas. Begitu pula berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**"UU Ketenagakerjaan"**) dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.[6]

Namun, pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Pada daftar antrian Kreditor, buruh tidak berada di urutan pertama. Kurator kerap lebih menempatkan Kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja.

Sekalipun UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan menempatkan buruh/pekerja sebagai Kreditor preferen yang kedudukannya lebih tinggi dibanding Kreditor pemegang Hak Tanggungan, namun kedudukan pekerja/buruh tersebut tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**"UU Kepailitan"**).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga dengan demikian Kreditor pemegang hak atas jaminan khusus, untuk selanjutnya disebut **"kreditor separatis"**, mendapatkan pelunasan atas hutang terlebih dahulu dibandingkan mantan pekerja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen. Hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan khusus dimulai pada saat berlaku masa insolvensi[7] selama 2 (dua) bulan, sebagaimana

---

[2] J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), Hal. 23.

[3] Sumber Online: Anonim, *Kemenakertrans Bentuk Tim Selesaikan Kasus PHK Sampoerna.* Rabu 21 Mei 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c7d548ac2b/kemenakertrans-bentuk-tim-selesaikan-kasus-phk-sampoerna.

[4] Triweka Rinanti, *Dilema Kreditor separatis Di Pengadilan Niaga, Ctk. Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 43.

[5] *Ibid*

[6] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.Ctk. Pertama* (Yogyakarta: Total Media, 2008), Hal. 393.

[7] Yang dimaksud dengan Insolvensi adalah keadaan dimana Debitor dinyatakan sudah tidak mampu membayar hutang/tunggakan-tunggakannya kepada Kreditor, sebagaimana Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan

diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan.

Dengan didahulukannya kreditor separatis untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari jaminan yang diikat dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka besar kemungkinan mantan pekerja tidak mendapatkan hak-haknya seperti uang pisah/uang pesangon. Hal ini merupakan pertentangan antara UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan.

Untuk penulisan Tesis ini, Penulis mengambil kasus antara PT Mitra Sentosa Plastik (**"PT Mitraplast"**) dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (**"Bank CIMB Niaga"**). Dimana kasus tersebut bermula dari permohonan pailit dari CV Putranusa Jaya terhadap PT Mitraplast.

Pada tanggal 28 September 2015, CV Putranusa Jaya selaku supplier karton box, telah mengajukan permohonan Pailit atas PT Mitra Sentosa Plastik (**"PT Mitraplast"**) yang teregister dalam Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg. Atas pemeriksaan terhadap permohonan pailit tersebut, pada tanggal 30 September 2015, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari CV Putranusa Jaya, dan menyatakan PT Mitraplast pailit dengan segala akibat hukumnya, serta mengangkat Saudara Agung Pribadi, S.H., sebagai Kurator PT Mitraplast (**"Kurator PT Mitraplast"**).

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg, adalah sebagai berikut:[8]

1. Bahwa CV Putranusa Jaya dalam mengajukan permohonan Kepailitan atas PT Mitraplast telah diwakili oleh advokat sebagai kuasa hukum, sehingga telah memenuhi syarat dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan.
2. Bahwa permohonan Pailit atas PT Mitraplast telah memenuhi syarat-syarat sederhana sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan yaitu:
   a. Diajukan oleh salah satu Kreditor maupun Debitor sendiri,
      Dalam hal ini PT Mitraplast telah diajukan permohonan pailit oleh salah satu Kreditornya yaitu CV Putranusa Jaya
   b. PT Mitraplast selaku Debitor memiliki 2 Kreditor atau lebih,
      Selain kepada CV Putranusa Jaya, dalam sidang permohonan pailit terbukti PT Mitraplast juga memiliki hutang kepada PT Mandala Adhiperkasa
   c. PT Mitraplast telah tidak membayar lunas satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Oleh karena PT Mitraplast telah dinyatakan pailit dan dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya maka Hakim Pengawas Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg. mengeluarkan Penetapan Insolvensi tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya menetapkan bahwa harta pailit PT Mitraplast berada dalam keadaan insolvensi dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pemberesan dalam rangka likuidasi terhadap harta Pailit PT Mitraplast.[9]

Meskipun Penetapan Insolvensi tersebut di atas telah memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pemberesan harta pailit, namun Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan memberikan hak bagi Kreditor pemegang hak separatis dalam hal ini Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, maupun Hipotik, tanpa melalui Kurator dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Penetapan Insolvensi. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Bank CIMB Niaga kemudian melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan yang dijaminkan PT Mitraplast sebelumnya kepada Bank CIMB Niaga melalui perantaraan KPKNL Semarang, tanpa melalui Kurator PT Mitraplast.

Bank CIMB Niaga telah mendapatkan hasil lelang atas eksekusi atas barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan sebesar Rp 56.280.000.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 235/2016 tanggal 26 Februari 2016, atas barang-barang berupa mesin-mesin yang diikat dengan jaminan Fidusia dan 3 bidang tanah yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan.

Pada tanggal 18 Mei 2017, Antoni Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan selaku mantan pekerja PT Mitraplast, dimana Antoni Prayogo juga berkedudukan sebagai Ketua Serikat Pekerja PT Mitraplast, mengirimkan somasi kepada Bank CIMB Niaga untuk menyerahkan bagian hasil lelang eksekusi jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan

[8] Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 30 September 2015

[9] Penetapan Insolvensi Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 11 Januari 2016

sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah).

Adapun nilai tersebut sama dengan nilai tagihan yang diajukan mantan pekerja PT Mitraplast pada saat pendaftaran tagihan PT Mitraplast dan jumlah tersebut tidak dibantah (diakui) oleh PT Mitraplast, sehingga berdasarkan Pasal 126 ayat (5) UU Kepailitan, pengakuan terhadap hutang yang tercatat memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan. Oleh karena Somasi tersebut tidak diindahkan oleh Bank CIMB Niaga, maka Antoni Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan mengajukan Gugatan kepada Bank CIMB Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg, dengan tuntutan penyerahan atas hasil lelang eksekusi jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah) kepada Antoni Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan.

.Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk mendapatkan gambaran yuridis mengenai kedudukan mantan pekerja dalam proses Kepailitan khususnya dalam pemberesan harta Debitor pada masa insolvensi maka dapat terdapat permasalahan yang perlu di bahas dalam Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum atas Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg dan Gugatan Lain-lain Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan pekerja PT Mitraplast akibat tindakan Bank CIMB Niaga yang tidak memberikan pembayaran upah (dari hasil lelang pada masa insolvensi) kepada mantan pekerja PT Mitraplast menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mantan pekerja PT Mitraplast untuk memperoleh haknya berupa uang pesangon?

Teori Perlindungan Hukum

Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian perlindungan hukum, sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[10]
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu, perlindungan hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[11]
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[12]
4. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[13]
5. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[14]

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :[15]

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

---

[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000), Hal. 53.
[11] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hal. 1-2.
[12] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), Hal. 3
[13] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 56.
[14] *Ibid.*
[15] Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, Hal. 20.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :[16]

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Teori Kepailitan

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya, sehingga lahirlah UU Kepailitan. UU Kepailitan didasarkan atas beberapa asas:[17]

1. Asas Keseimbangan

   Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha

   Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan

   Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi

   Asas Integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi itu; kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai

[16] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 43-44.

[17] Penjelasan Umum UU Kepailitan

bukan atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.[18]

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan adalah apabila Debitor mempunyai paling sedikit dua Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu tidak melakukan pembayaran diharapkan tidak lari dari tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran terhadap Kreditor dengan cara penjualan seluruh aset Debitor dan hasilnya akan dibagi-bagi kepada Kreditor secara adil dan merata serta berimbang. Di sisi lain, Kreditor juga tidak bisa hanya memikirkan kepentingan sepihak saja tanpa memikirkan Kreditor lainnya dan juga itikad baik dari Debitor yang meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hal perdamaian.

Pengertian kepailitan *(insolvency)* harus dibedakan dengan insolven. Menurut Setiawan,[19] istilah kepailitan berasal dari kepustakaan Belanda dengan menggunakan kata *Faillissmentsverordening* yang pengucapannya berubah menjadi kepailitan, sementara itu pengaruh kepustakaan common law menggunakan istilah *bankruptcy* yang juga bermakna kepailitan. Kemudian dalam Ordonantie tahun 1905 istilah *insolvency* ditemukan dalam isitlah Belanda yaitu insolventie, yang secara teknis berbeda dengan istilah kepailitan sesuai dengan Pasal 168 Orodnantie 1905 di mana *insolventie* terjadi jika dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan perdamaian itu dengan pasti telah ditolak, rumusan ini juga dimasukkan ke dalam Pasal 178 UU Kepailitan.

Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, namun sampai saat ini tidak ada kriteria ataupun batasan yang menyatakan bagaimana seorang Debitor dikatakan tidak mampu membayar atau insolvensi. Dengan tidak ada syarat tersebut, penerapan Undang-Undang Kepailitan diharapkan akan lebih mudah. Dengan demikian, Indonesia diharapkan akan lebih mudah keluar dari krisis ekonomi. Adanya dampak putusan pengadilan terhadap perkembangan ekonomi dinyatakan oleh Rudolpho Sandoval bahwa :[20]

" *.....it is longer disputed that many of the public issues facing the nation have serious implications. Because of this, it hase become increasingly important for lawyers to have at least a basic understanding of economic theory. By examining the interrelationship of law and economics, it may be possible to deduce the basic formal charecteristic of the law from economic theory".*

Menurut Jordan et. al, yang dikutip oleh Remy Syahdeni ada tiga tujuan hukum kepailitan yaitu :[21]

1. Untuk menjamin pembahagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor.
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Ada beberapa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan :

"*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih Kreditornya*".

Keharusan memiliki Kreditor 2 (dua) atau lebih dikenal sebagai *concorsus creditorum,*[22] keharusan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.[23] Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sumir (sederhana) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terbukti, dimana permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan oleh Debitor itu sendiri, Seorang Kreditor atau lebih, BI (Bank Indonesia) sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").[24]

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai seorang wali. Debitor tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan

[18] Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 7.

[19] Setiawan, *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), dikutip dari *Varia Peradilan*, IKAHI-Mari Jakarta, No. 156 September 1998, Hal. 59.

[20] Erman Rajagukguk (ed), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Pascasarjana UI, 2000), Hal. 16.

[21] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), Hal. 37-38.

[22] *Ibid*, Hal 64.

[23] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta :Raja Grafindo Press, 2003), Hal. 107.

[24] Pasal 2 UU Kepailitan

Universitas Esa Unggul

hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta benda yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang akan diperolehnya itu akan menjadi bagian dari harta pailit.[25] Setelah keluarnya pernyataan pailit, Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal putusan diucapkan. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitor akan diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, dalam hal ini kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan.[26]

Pada dasarnya kedudukan Kreditor adalah sama (*paritas creditorium*). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan Kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.[27]

Pengertian Kreditor terdiri atas :[28]

1. Kreditor separatis
   Kreditor separatis adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan Kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitor. Kreditor ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, Kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar, dapat memasukkan kekurangannya sebagai Kreditor bersaing (*Concurent*).
2. Kreditor preferen/Istimewa
   Kreditor preferen adalah Kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.[29]
3. Kreditor Konkuren/Bersaing
   Kreditor Konkuren memiliki hak yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditor pemegang hak jaminan dan para Kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor Konkuren tersebut.

Harta benda Debitor yang pailit diatur berdasarkan hukum kebendaan, bahwa suatu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.[30]

Akan tetapi, mengingat keadaan atau status yang melekat pada dirinya maka hak-hak tersebut diambil alih oleh suatu badan atau lazim saat ini disebut kurator. Setelah adanya pernyataan pailit oleh hakim, maka dengan sendirinya telah terjadi sita umum atas seluruh harta kekayaan Debitor, dan Debitor akan kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang kemudian diambil alih oleh kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Apabila setelah adanya putusan pailit, Debitor tidak mengajukan perdamaian (akur), atau perdamaian tidak mendapat persetujuan pihak Kreditor ataupun perdamaian yang telah disetujui oleh Kreditor tidak mendapat homologasi oleh hakim, maka kepailitan dengan sendirinya telah memasuki tahap insolvensi.

Setelah tahap inilah kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit yang meliputi penjualan harta pailit di muka umum, namun apabila tidak tercapai dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dan melakukan pembagian atas hasil

[25] Sutan Remy Syahdeini , *Op. Cit*, Hal 257.
[26] Penjelasan Pasal 15 UU Kepailitan
[27] Kreditor yang mempunyai hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak inilah yang kemudian ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal tanggal penetapan pailit. Jangka waktu tersebut bisa berakhir karena hukum pada saat pailit diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.
[28] Imran Nating, *Peran dan Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 48.
[29] Pasal 1133 KUHPerdata
[30] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta :Intermasa, 1980), Hal. 52.

penjualan harta pailit dengan memperhatikan kedudukan dari masing-masing Debitor yang mempunyai hak istimewa, pemegang hipotik, gadai, fidusia, hak tanggungan serta Kreditor bersaing.[31]

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, artinya bahwa penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan perjanjian-perjanjian, serta aturan-aturan lainnya.[32] Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[33] Deskriptif analitis juga menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi.

Pendekatan Penelitian merupakan cara mendekati atau menjinakkan sehingga hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin. Pendekatan memegang peranan pokok dalam penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi kenyataan yang sesungguhnya. Maka, Penulis dalam penyusunan tesis ini akan melakukan pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisa seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan khususnya UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Kitab Undang–Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan**"), Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), Putusan Pengadilan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.[34]

Cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*).[35] Putusan Pengadilan mempunyai nilai autoritatif. Sehingga Putusan Pengadilan merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum.[36] Penelitian ini menggunakan logika induktif abstraktif, suatu logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum.[37]

Analisa Putusan Pailit Dan Putusan Gugatan Lain-Lain

Syarat agar Debitor dapat dinyatakan Pailit, tercantum atau diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

1. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah Debitor harus mempunyai dua Kreditor atau lebih. Undang-undang ini hanya memungkinkan seorang Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor memiliki paling sedikit dua Kreditor.[38]
2. Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang dimaksud ialah (penasihat hukum) dari Kreditor, (penasihat hukum dari) Debitor, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim pengadilan niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali.[39]
3. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk

[31] Pasal 185 dan Pasal 189 UU Kepailitan
[32] C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: PT Alumni, 1994), Hal. 143.
[33] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hal. 10.
[34] *Ibid*, Hal. 52.
[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 146.
[36] *Ibid*, Hal. 153.
[37] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif, Op. Cit.*, Hal. 45.
[38] Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*
[39] Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op.Cit*, Hal. 39.

menuntut Debitor untuk memenuhi prestasinya.[40]

Mengenai tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.[41] Adapun yang dimaksud dengan harta pailit adalah seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, sehingga dengan demikian seluruh objek jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, maupun Hipotik yang tercatat atas nama Debitor Pailit juga merupakan harta pailit.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg, sudah tepat, karena syarat-syarat agar Debitor dapat dinyatakan Pailit telah terpenuhi, yaitu dengan adanya lebih dari satu Kreditor, dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sedangkan, terkait Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg, Majelis Hakim perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak gugatan Antoni Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa terkait tuntutan hak dan kewajiban menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator, bukan kepada Bank CIMB Niaga.

Pertimbangan bahwa Gugatan seharusnya ditujukan kepada Kurator atau Gugatan seharusnya diajukan oleh Kurator kepada Bank CIMB Niaga adalah pertimbangan yang sangat dapat diperdebatkan, karena adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara 2 (dua) pasal yang berbeda dalam UU Kepailitan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator, dan mengingat bahwa barang-barang berupa mesin-mesin yang diikat dengan jaminan Fidusia dan 3 bidang tanah yang diikat dengan jaminan Hak Tanggungan yang telah dieksekusi sendiri oleh Bank CIMB Niaga, tercatat atas nama PT Mitraplast, maka objek tersebut merupakan harta pailit, meskipun bersifat separatis. Sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah seharusnya Gugatan diajukan oleh Antoni Prayogo dan Ardi Ricki kepada Kurator atau setidak-tidaknya diajukan oleh Kurator kepada Bank CIMB Niaga;
2. Hal ini berbeda dengan yang tecantum dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, dimana atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dalam hal ini Kreditor preferen daripada Kreditor pemegang hak jaminan khusus dalam hal ini Kreditor separatis maka Kreditor separatis tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Sehingga apabila mengacu pada Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan ini, Antoni Prayogo dan Ardi Ricki, selaku mantan pekerja PT Mitraplast juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Kreditor separatis.

Selain daripada itu, putusan Majelis Hakim perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg yang menyatakan gugatan Antoni Prayogo dan Ardi Ricki ditolak untuk seluruhnya, tidak tepat, karena:

1. Bahwa eksepsi Kuasa Hukum Bank CIMB Niaga adalah *error in persona*, karena tidak tepatnya yang diajukan sebagai Tergugat dalam hal ini Bank CIMB Niaga, karena seharusnya diajukan terhadap Kurator atau tidak tepatnya pihak yang mengajukan Gugatan, dalam hal ini Antoni Prayogo dan Ardi Ricki, karena seharusnya yang mengajukan adalah Kurator;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., apabila terkandung atau melekat cacat formil dalam Gugatan, terutama dalam hal ini cacat formil mengenai Surat Kuasa, *error in persona, obscuur libel,* prematur, kadaluwarsa, *ne bis in idem,* maka Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan Gugatan tidak dapat diterima, bukan menolak Gugatan untuk seluruhnya.[42]

Majelis Hakim perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg sepatutnya tidak menjatuhkan amar putusan Gugatan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan dan penilaian terlebih dahulu terhadap materi pokok Gugatan, apakah tindakan Bank CIMB Niaga yang tidak melakukan pembayaran upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, dan upah penggantian hak kepada mantan pekerja PT Mitraplast dibenarkan atau tidak.

[40] Jono, *Op. Cit*, Hal. 11
[41] Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan
[42] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015), Hal. 811

Akibat dari ditolaknya Gugatan Antoni Prayogo dan Ardi Ricki untuk seluruhnya adalah Antoni Prayogo dan Ardi Ricki tidak dapat mengajukan Gugatan baru dengan materi yang sama. Sedangkan, apabila Gugatan Antoni Prayogo dan Ardi Ricki dinyatakan tidak diterima, Antoni Prayogo dan Ardi Ricki masih dapat mengajukan Gugatan baru dengan cara memperbaiki Gugatan menjadi lebih jelas dan memenuhi syarat formil.[43]

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terkait pernyataan atau putusan pailit sebagaimana Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg, atas PT Mitraplast telah tepat, namun terkait Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terutama dalam menjatuhkan amar putusan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.

Perlindungan Hukum Bagi Mantan Pekerja PT Mitraplast

Majelis Hakim perkara Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg tidak memberikan pertimbangan apakah tindakan Bank CIMB Niaga yang tidak melakukan pembayaran upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, dan upah penggantian hak kepada mantan pekerja PT Mitraplast dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai hak buruh/pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pembayaran atas upah buruh karena perusahaan pailit atau karena likuidasi, harus didahulukan pembayarannya sebagai berikut:

"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya."

Dan berdasarkan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, hak-hak pekerja yang di mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit adalah uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, maka hak mantan pekerja selaku Kreditor preferen yang didahulukan bahkan terhadap tagihan Kreditor separatis hanya upah yang belum dibayarkan oleh Debitor/Perusahaan pailit, sedangkan atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), hanya didahulukan atas tagihan-tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, hak-hak Antoni Prayogo dan Ardi Ricki atas hasil lelang objek jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga hanyalah sebesar upah tertunggak yang belum dibayarkan (gaji bulanan) oleh PT Mitraplast, sedangkan PT Mitraplast tidak memiliki upah yang tertunggak terhadap mantan pekerja PT Mitraplast, hal ini sebagaimana terlihat dari Daftar Kreditor Tetap yang dibuat oleh Kurator PT Mitraplast, dimana mantan pekerja PT Mitraplast hanya mengajukan tagihan atas upah pesangon sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah).[44] Atas upah pesangon tersebut, mantan pekerja PT Mitraplast harus menunggu hasil pemberesan harta pailit diluar separatis, dengan didahulukan dari semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, serta Kreditor Konkuren.

Namun hal ini tidak sesuai dan berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, dimana mantan pekerja PT Mitraplast yang haknya diistimewakan memiliki hak untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Adapun PT Mitraplast tidak mengajukan bantahan atas jumlah tagihan mantan pekerja PT Mitraplast yang diajukan dalam proses verifikasi pailit, maka jumlah tagihan yang dapat dituntut Kreditor preferen dalam hal ini mantan pekerja PT Mitraplast berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan adalah sebesar tagihan yang diakui PT Mitraplast yakni sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah), dimana

[43] M. Yahya Harahap, *Op. Cit, Hal. 429*

[44] Daftar Kreditor Tetap PT Mitra Sentosa Plastik (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016

jumlah tagihan tersebut terdiri dari upah pesangon mantan pekerja PT Mitraplast.

Atas Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan sendiri belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah baik seluruh maupun sebagian atau menyatakan tidak adanya kekuatan mengikat atas pasal tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa berdasarkan UU Kepailitan, hak yang didapatkan mantan pekerja dari Kreditor separatis adalah seluruh tagihan yang diakui pada masa pencocokan piutang atau verifikasi piutang pada masa kepailitan, sedangkan berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, hak yang didapatkan mantan pekerja dari Kreditor separatis hanya sebatas pada upah tertunggak yang belum dibayarkan.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meenjadi tidak memberikan perlindungan hukum bagi mantan pekerja yang belum memperoleh hak-hak pemutusan hubungan kerjanya, karena sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan lebih memberikan prioritas kepada mantan pekerja untuk memperoleh hak-haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, secara didahulukan bahkan dibanding Kreditor separatis. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, yang dapat didahulukan dari Kreditor separatis hanya upah yang belum dibayarkan oleh perusahaan pailit kepada mantan pekerja, sedangkan untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, mantan pekerja harus menunggu dari hasil lelang yang dilakukan oleh Kurator atas harta pailit yang tidak dibebankan jaminan khusus.

Selain itu, Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, dalam mengadili dan memeriksa perkara tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan atau peraturan lainnya yang terkait dalam hal ini ketentuan dalam Hukum Kepailitan, karena pada faktanya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, dimana Kreditor separatis wajib menyerahkan hasil lelang atas permintaan atau tuntutan Kurator maupun Kreditor preferen sejumlah tagihan yang diistimewakan/diakui dalam proses Kepailitan.

Apabila dicermati lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Bab I, dimana peraturan atau ketentuan seyogyanya harus memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dalam hal ini perlindungan bagi mantan pekerja agar mantan pekerja tersebut juga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Meskipun terdapat pertentangan atau hal yang masih dapat diperdebatkan antara Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, hemat Penulis harus terdapat kepastian hukum mengenai ketentuan yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam Kasus, oleh karena itu Penulis akan menguraikan dan membandingkan kedua ketentuan, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hak Pekerja Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013	Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan
Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis Kreditor termasuk atas tagihan Kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari Kreditor separatis"*	*Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.*
Perbedaan: 1. Hak pekerja/buruh yang didahulukan dari Kreditor separatis hanya upah yang terhutang/tertunggak oleh Perusahaan/Debitor Pailit; 2. Pekerja/buruh	Perbedaan: 1. Hak pekerja/buruh yang wajib dibayarkan Kreditor separatis atas tuntutan pekerja/buruh selaku Kreditor preferen adalah sejumlah tagihan

diberikan hak secara hukum/dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan upah dan hak-haknya dalam hal ini upah yang tertunggak, secara didahulukan apabila perusahaan pailit, tanpa harus mengajukan tuntutan/gugatan terlebih dahulu.	pekerja/buruh yang diakui dalam proses kepailitan 2. Hak pekerja/buruh selaku Kreditor preferen untuk mendapatkan hak dan upahnya, hanya timbul atas adanya tuntutan dari Kreditor preferen kepada Kreditor separatis.

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan UU Kepailitan

Dari kedua perbedaan ketentuan tersebut, Penulis mencoba menganalisa dari 2 (dua) bentuk penafsiran, untuk mengetahui ketentuan mana yang tepat untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam kasus mantan pekerja PT Mitraplast, sebagai berikut:

1. Penafsiran Gramatikal, pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan.[45] Merujuk pada penafsiran ini, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, maka hak pekerja/buruh lahir secara hukum atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, hak pekerja/buruh untuk mendapatkan hasil penjualan harta pailit muncul/timbul apabila ada tuntutan dari pekerja/buruh terlebih dahulu. Terkait hal ini mantan pekerja PT Mitraplast telah mengajukan Gugatan Lain-lain Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg.
2. Penafsiran Sistematis, dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.[46] Dalam hukum terdapat sebuah asas dimana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat lex generali*) dan melihat dari kedua ketentuan tersebut dimana satunya merupakan ketentuan yang berasal dari UU Ketenagakerjaan, maka oleh karena permasalahan ini didasarkan pada masalah kepailitan, maka ketentuan yang lebih khusus merupakan ketentuan dalam UU Kepailitan, dalam hal ini Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan.

Dengan demikian berdasarkan perbandingan ketentuan dan kedua penafsiran tersebut diatas, dengan adanya asas *lex specialis derogat lex generali* dan adanya tuntutan dari mantan pekerja PT Mitraplast selaku Kreditor preferen, maka hak atau upah yang wajib didapatkan dari Bank CIMB Niaga selaku Kreditor separatis seharusnya sebesar tagihan mantan karyawan PT Mitraplast yang diakui oleh PT Mitraplast dan Kurator PT Mitraplast, sehingga ketentuan yang seyogyanya diterapkan adalah Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan.

Upaya Hukum Apa Yang Dapat Ditempuh Oleh Mantan Pekerja PT Mitraplast

Antoni Prayogo dan Ardi Ricki selaku mantan pekerja PT Mitraplast pada pokoknya telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada Bank CIMB Niaga untuk mendapatkan hak-haknya, walau tidak berbuah hasil yang baik, karena Majelis Hakim menimbang bahwa tuntutan seharusnya diajukan kepada Kurator atau diajukan oleh Kurator.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut Antoni Prayogo dan Ardi Ricki dapat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1) UU Kepailitan, dengan alasan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg. salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana yang sepatutnya berlaku adalah Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan sehingga tuntutan Antoni Prayogo dan Ardi Ricki kepada Bank CIMB Niaga telah tepat.

Selain itu walaupun dalam putusan Majelis Hakim, gugatan Antoni Prayogo dan Ardi Ricki telah ditolak untuk seluruhnya, Antoni Prayogo dan Ardi Ricki masih dapat mengajukan Gugatan yang baru kepada Bank CIMB Niaga, namun melalui Kurator PT Mitraplast, dengan kata lain Antoni Prayogo dan Ardi Ricki harus bekerja sama dengan Kurator PT Mitraplast agar Kurator PT Mitraplast mengajukan Gugatan kepada Bank CIMB Niaga, dengan tuntutan agar Bank CIMB Niaga menyerahkan hasil lelang sejumlah tagihan mantan pekerja kepada Kurator yakni sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah). Dalam hal ini

[45] Sumber Online: Wibowo Tunardy. *Penafisran Hukum/Interpretasi Hukum*, dipublikasikan tanggal 12 Mei 2012, http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/

[46] *Ibid*

tidak berlaku *ne bis in idem*.[47] Namun walaupun mengajukan Gugatan baru, Bank CIMB Niaga masih dapat membantah dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, sehingga tidak ada kewajiban yang patut diberikan oleh Bank CIMB Niaga, karena tagihan sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah) hanya terdiri dari upah pesangon saja. Maka terlihat dengan jelas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 bukan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh namun justru semakin melemahkan posisi pekerja/buruh.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, mantan pekerja PT Mitraplast juga dapat melaporkan Direksi PT Mitraplast ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, karena melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) tentang kewajiban pembayaran upah kepada pekerja/buruh. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran."[48]

Kesimpulan

1. Bahwa pernyataan atau putusan pailit sebagaimana Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg, atas PT Mitraplast telah tepat, kondisi PT Mitraplast serta pengajuan permohonan pernyataan pailit atas nama PT Mitraplast telah memenuhi syarat-syarat Debitor dapat dinyatakan Pailit, namun terkait Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terutama dalam menjatuhkan amar putusan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, karena menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya dengan dasar eksepsi *error in persona*, selain itu masih terdapat kemungkinan Gugatan tetap dapat diajukan kepada Bank CIMB Niaga berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan.
2. Bahwa perlindungan hukum bagi mantan pekerja sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menjadi semakin tidak diutamakan, dimana hal ini menjadi tidak sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum, namun sebaliknya UU Kepailitan masih memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan.
3. Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh Antoni Prayogo dan Ardi Ricki selaku mantan pekerja PT Mitraplast, antara lain:
   a. Mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Smg;
   b. Mengajukan Gugatan yang baru kepada Bank CIMB Niaga, namun melalui Kurator PT Mitraplastagar Kurator PT Mitraplast mengajukan Gugatan kepada Bank CIMB Niaga, dengan tuntutan agar Bank CIMB Niaga menyerahkan hasil lelang sejumlah tagihan mantan pekerja kepada Kurator yakni sebesar Rp 4.122.346.161,- (empat milyar seratus dua puluh dua tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu Rupiah);
   c. Melaporkan Direksi PT Mitraplast ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, karena berdasarkan Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Direksi PT Mitraplast telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) tentang kewajiban pembayaran upah kepada pekerja/buruh.

Daftar Pustaka

A Dictionary of law. 1994. New York : Oxford University Press.

Anisah,Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,Ctk. Pertama.* Yogyakarta: Total Media.

Anonim, *Kemenakertrans Bentuk Tim Selesaikan Kasus PHK Sampoerna,* Rabu 21 Mei 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c7d548ae2b/kemenakertrans-bentuk-tim-selesaikan-kasus-phk-sampoerna,

Arifin, Muhammad . 1993. *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[47] Menurut Sarwono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, suatu Putusan dinyatakan Nebis In Idem, apabila memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:
a. Objek perkaranya sama;
b. Alasan diajukannya perkara sama;
c. Para Pihak sama
d. Pengadilannya sama

[48] Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan.*Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Asra. 2003. *Kontroversi Pailitnya Debitor Solven.* Jakarta : Pascasarjana UI

Daftar Kreditur Tetap PT Mitra Sentosa Plastik. Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016

Djohansyah, J. 2001. *Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

Eliyana. 2005.*Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan,Proceding Kepailitan danTransfer Aset Secara Melawan Hukum.* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Sudargo Gautama. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kkepailitan Untuk Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: PT Sinar Grafika.

Haroen, Nasrun. 2000. *Figh muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hartono,Sri Rejeki. 2008.*Hukum Kepailitan.* Malang: UMM Press.

Hartono, C.F.G Sunaryati. 1994.*Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20.* Bandung: PT Alumni.

Hartini, Rahayu. 2008.*Hukum Kepailitan.* Malang:UUM Press

Husni, Lalu. 2003.*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.*Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Irawan, Bagus. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi.*Bandung: Alumni.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.*Jakarta: Sinar Grafika.

J. Moleong, Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Roda Karya.

Jono. 2008.*Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, Iswayudi. 2003. *Restrukturisasi Piutang.* Jakarta:Diklat Propesi Penunjang Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal.

Kartono. 1973.*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran.*Jakarta:Pradnya Paramita.

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

M. Hadjon, Philipus. 1987.*Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003.*Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta :Raja Grafindo Press.

Mulyadi, Lilik. 2013. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik.* Bandung: Alumni.

M.Situmorang, Victor & Hendri Soekarso. 1994.*Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Nainggolan, Benard. 2014. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit.* Bandung: Alumni.

Nating,Imran. 2004. *Peran dan Tanggung jawab Kuratordalam Pengurusan danPemberesan Harta Pailit.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Nur, Annisrul. *Pelaksanaan Penutusan Hubungan Kerja Disebabkan Oleh TutupnyaPerusahaan Karena Mengalami Kerugian.* Kajian pada Perusahaan yang berbentuk BadanHukum Perseroan Terbatas)", Vol. 8, No. 1.

Nurwati, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja,*Vol. 1, No. 2.

Penetapan Insolvensi Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 11 Januari 2016

Prastowo, Andi. 2014.*Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Prinst, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.*Bandung: Alumni.

Putusan Perkara No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg. tanggal 04 Oktober 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 tanggal 23 Oktober 2008

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014

Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 30 September 2015

Putusan Gugatan Lain-lain No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga.Smg. tanggal 04 Oktober 2017

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.

Rajagukguk, Erman. ed). 2000. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta :PascasarjanaUI.

Rinanti,Triweka.2006. *Dilema Kreditor separatis Di Pengadilan Niaga, Ctk. Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saputra, Sofyan Nardi. *Beberapa Teori Ketenagakerjaan,* https://www.slideshare.net/sofyannardisaputra/beberapa-teori-ketenagakerjaan tanggal 13 Desember 2012

Sarwono. 2014.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sastrawidjaja, H.Man S. 2009. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Cetakan pertama. Bandung : PT.Alumni.

Setiawan. 1989. *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, dikutip dari *Varia Peradilan*, IKAHI-Mari Jakarta, No. 156 September 1998.

Setiono. 2004. *Rule of Law. Supremasi Hukum).* Surakarta :Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sigalingging, Bisdan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Hukum Kepailitan.*Tanggal 23 Oktober 2014.

Sinaga, Syamsudin. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

Sjahdeini,Sutan Remy. 2002.*Hukum Kepailitan.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Soepomo,Imam. 2003.*Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono. 1986.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soetikno. 1977. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta :Intermasa.

Syudi, Aria, dkk. 2003. *Analisis Kepailitan Indonesia (Kepailitan di Negeri Pailit).*Jakarta: PSHK.

Tunardy, Wibowo, *Penafisran Hukum/Interpretasi Hukum,* dipublikasikan tanggal 12 Mei 2012, http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh,

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung: Mandar Maju).

Widjaja, Gunawan. 2002. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan.*Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Wijayanti, Asri. 2013. *HukumKetenagakerjaan Pasca Reformasi.* Jakarta: PT Sinar Grafika.